



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Ariel Naikovi, Tempat tanggal lahir di Kefa, 02 Mei 1987, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Bertempat tinggal di Rt. 010/ Rt. 004, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Olm tanggal 20 September 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Olm tanggal 20 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara tegas dan eksplisit mengajukan permohonan pencabutan surat permohonan melalui suratnya tertanggal 29 September 2022 dan diajukan di depan persidangan pada tanggal tersebut dengan alasan Pemohon masih ingin memperbaiki surat permohonan dengan disertai kelengkapan bukti surat yang mendukung dalil permohonannya sebagaimana termaktub surat pencabutan permohonan tersebut dan tercatat berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata permohonan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut atas kehendak dari Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata permohonan yang disediakan untuk itu atas pencabutan permohonan perkara perdata Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Olm tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi. Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktavianus Petrus J. Hendrik, S.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp170.000,00;
2. PNBP	:	Rp40.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp220.000,00;</u>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)